

ANALISIS YURIDIS KONSEP TABUNG WAKAF INDONESIA (TWI) PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WAKAF DI INDONESIA

Ria Nastiti Wahyuningtyas

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

riawahyuningtyas@mhs.unesa.ac.id

Nurul Hikmah

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

nurulhikmah@unesa.ac.id

Abstrak

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) adalah suatu lembaga dengan fokus utamanya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola wakaf uang secara produktif, profesional, dan amanah. TWI didirikan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika pada 14 Juli 2005. TWI merupakan lembaga pengelola wakaf uang dengan bentuk badan usaha berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf). Permasalahan yang muncul adalah rumusan konsep mengenai Tabung Wakaf Indonesia, serta kedudukan Tabung Wakaf Indonesia pada peraturan perundang-undangan wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konsep dan pendekatan sejarah aturan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, dan diklasifikasikan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan dari dua rumusan masalah yang diteliti, yang pertama yaitu merumuskan konsep TWI yang terdiri dari definisi, tujuan, unsur, tugas, dan fungsi TWI. Hasil dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengetahui kedudukan TWI pada peraturan perundang-undangan wakaf.

Kata kunci: wakaf uang, tabung wakaf Indonesia.

Abstract

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) is an institution that focused mainly escalating the welfare of the society, with raising and managing cash waqf funds in productive, professional, and trustworthy manner. TWI was founded by the Dompot Dhuafa Republika Foundation on July 14, 2005. TWI is a cash waqf management agency in the form of a legal entity business entity as regulated in Regulation Number 41 Year 2004 concerning waqf (waqf act). The problem that arises is the formulation of TWI concepts and knowing the position of TWI in waqf regulation. This research uses normative research method. This research uses two approach, which is concept approach and legal history approach. This research done literature review of legal sources, whether they were primary sources, secondary, or non-legal sources. Those legal sources collected as the problems that researched, and classified to answer those formulation problems. The analysis technique of the legal source used here is prescriptive technique. The result research and the explanation of those two formulation problems, the first is to formulate the TWI concept which consists of definitions, goals, elements, tasks and functions of TWI. The result of the formulation of the second problem is knowing the position of TWI in waqf regulation.

Keywords: cash waqf, tabung wakaf indonesia.

PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam hukum karena dapat dijadikan pedoman berperilaku, agar tercipta ketertiban. Kepastian hukum menjamin setiap subjek hukum antara lain orang dan badan hukum, untuk menjamin kepastian hukum tersebut maka dibentuklah peraturan Perundang-undangan yang

dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pemerintah serta berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu bentuk peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memuat mengenai wakaf, yaitu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk

kepentingan ibadah serta untuk memajukan kesejahteraan ekonomi. Perkembangan mengenai

praktik wakaf pada saat ini tidak dapat dipisahkan dengan adanya keberadaan Islam di Indonesia.

Wakaf, khususnya berupa wakaf tanah sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim di beberapa daerah di Indonesia. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan (Huda 2015). Fasilitas-fasilitas tersebut dapat dipenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun aset wakaf lainnya.

Wakaf telah disyariatkan, dipraktikkan dan dikembangkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia. Oleh karena itu wakaf merupakan salah satu masalah yang penting dalam hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional, dapat dikatakan penting karena wakaf merupakan suatu amalan kegiatan keagamaan yang termasuk dalam bidang keagrariaan maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur (Akhmad Sirojudin Munir 2015).

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* memiliki makna yang sama dengan kata *habasa-yahisu-tahbis* yang berarti menghalang untuk menggunakan. Kata *waqaf* memiliki arti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Dapat diartikan pula bahwa wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *waqif* dan dalam batasan hukum syariat (Huda 2015).

Definisi wakaf juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (yang selanjutnya disebut UU Wakaf) yang berbunyi :

“Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Berdasarkan definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda dari Wakif untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya keperluan ibadah maupun untuk mensejahterakan masyarakat umum sesuai dengan aturan yang berlaku. Wakaf memiliki potensi yang besar

untuk dapat berkontribusi dalam hal pemberdayaan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Wakaf telah banyak dipraktekkan dengan menggunakan tanah atau benda-benda tidak bergerak lainnya sebagai objek wakaf. Tetapi dalam perkembangannya saat ini tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja namun juga meliputi benda bergerak seperti uang, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 UU Wakaf.

Berdasarkan pada bunyi Pasal 16 ayat (3) huruf a, yang berbunyi:

“Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Penelitian ini akan berfokus pada wakaf benda bergerak berupa uang atau dapat disebut sebagai wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf*), karena uang memiliki posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian. Uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan dapat dianggap sebagai bagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak ragu untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash waqf*, *waqf al-nukud*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan wakaf uang, serta sebagian pula menerjemahkannya dengan wakaf tunai (Lubis 2010).

Wakaf dalam bentuk uang, dipandang sebagai salah satu pilihan yang dapat membuat wakaf mencapai hasil lebih maksimal. Karena dalam wakaf uang tersebut, uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar-menukar saja. Lebih dari itu, uang dapat menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Oleh sebab itu wakaf uang juga dipandang dapat menghasilkan nilai yang lebih bermanfaat (Lubis 2010). Wakaf dalam bentuk uang dapat memberikan kemanfaatan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka uang tersebut dapat diwakafkan melalui lembaga-lembaga keuangan yang telah ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Perwakafan di Indonesia.

Lembaga Keuangan Syariah yang dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syariah, badan ini ditunjuk sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang disebut dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (yang selanjutnya disebut LKS-PWU). Hal tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 28 UU Wakaf, yang berbunyi:

“Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.”

Pada hal ini pemerintah telah menetapkan bahwa Wakif yang hendak mewakafkan uangnya dilakukan melalui LKS-PWU. LKS tersebut telah ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan diberikan

kewenangan untuk menerima wakaf uang serta menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang selanjutnya menyerahkan wakaf uang tersebut kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif untuk mengelola dan mengembangkan wakaf, dimana Nazhir tersebut telah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia (yang selanjutnya disebut BWI). Nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif (pemberi wakaf) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir wakaf meliputi perseorangan, organisasi, serta badan hukum sesuai dengan bunyi Pasal 9 UU Wakaf.

Pada penelitian ini dipaparkan Nazhir wakaf kategori badan hukum, yaitu badan hukum Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Kencana 2017). Contoh badan hukum yang mengelola harta benda wakaf adalah Tabung Wakaf Indonesia (yang selanjutnya disebut TWI). TWI adalah lembaga yang berkhidmat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola dana wakaf secara produktif, profesional dan amanah (Tabung Wakaf n.d.).

TWI didirikan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika, dimana Yayasan tersebut telah disahkan oleh Notaris pada tanggal 14 September 1994, serta diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Dompot Dhuafa Republika mendirikan TWI pada 14 Juli 2005 dengan tujuan mengembangkan wakaf agar mampu produktif dan mendukung pengembangan program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini telah terlaksana berkat pengelolaan sumberdaya zakat, infak dan sedekah secara amanah dan profesional. TWI beralamat di Jl. Ir. H. Juanda, No. 50, Ciputat, Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok C25, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Jakarta 15419 (Tabung Wakaf n.d.).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat penulis simpulkan bahwa terdapat isu hukum berupa kekosongan hukum, yang berarti suatu keadaan kosong atau tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mencantumkan konsep TWI. Pengertian kosong pada penulisan jurnal ini adalah tidak adanya penjelasan atau tidak dicantumkannya konsep TWI pada peraturan Perundang-undangan wakaf yang ada di Indonesia. Konsep dalam hal ini berupa definisi, tujuan, tugas, serta unsur TWI sebagai salah satu bentuk badan usan berbadan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum (*legal research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah aturan hukum (*historical approach*). Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki

peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan skripsi, tesis, maupun disertasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan non hukum terdiri dari buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, dan diklasifikasikan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tabung Wakaf Indonesia (TWI)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang diamanatkan dalam Undang-Undang wakaf ini bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang sosial keagamaan lainnya. Hal tersebut juga mendorong munculnya lembaga-lembaga pengelola wakaf uang (Susanto 2016).

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah saat ini di Indonesia terdapatnya perbankan syariah dan lembaga pengelola wakaf yang memberikan fasilitas untuk menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat. Sebagai contoh yaitu Dompot Dhuafa Republika yang membentuk TWI dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola wakaf secara produktif.

Lembaga tersebut membuat program-program untuk kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari investasi dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat, seperti pembentukan rumah sakit, dan sekolah yang berpotensi mengembangkan wakaf uang untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkesinambungan (Fahmi 2010). Program-program tersebut bertujuan agar harta wakaf dapat berkembang dari segi manfaat ekonomi dan sosialnya.

TWI merupakan salah satu penerima dan pengelola wakaf uang di Indonesia, atau dapat dikatakan sebagai Nazhir wakaf berdasarkan ketentuan UU Nomor 41 Tahun 2004, bahwa Nazhir wakaf harus terdaftar pada Kementerian Agama dan BWI. TWI telah memenuhi persyaratan sebagai Nazhir wakaf dan telah terdaftar pada Kementerian Agama serta BWI pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor pendaftaran: 36.74.3.1.00001, dan juga telah terdaftar sebagai Nazhir wakaf uang pada BWI pada tanggal 10 Februari 2015 dengan nomor pendaftaran 3.3.00100 (Tabung Wakaf n.d.).

TWI merupakan salah satu lembaga pengelola wakaf di Indonesia khususnya wakaf uang, yang dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan sebuah lembaga Nazhir wakaf dengan model suatu lembaga keuangan yang dapat melakukan mobilisasi penghimpunan harta benda wakaf, guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, mendorong pembangunan sosial, dan pemberdayaan ekonomi (Mukti 2018). TWI telah memenuhi persyaratan sebagai Nazhir wakaf sebagaimana dimaksud pada UU Wakaf Pasal 10 ayat (3) huruf c yaitu sebagai Nazhir wakaf berbentuk badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.

TWI sebagai Nazhir telah menjalankan tugasnya sesuai dengan UU Wakaf, sebagai salah satu contoh dapat ditinjau dari Pasal 42 UU Wakaf, yang menyatakan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Jika dikaitkan dengan pasal tersebut, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada TWI telah sesuai, yaitu dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, dikelola serta dikembangkan dengan produktif dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum (Aminah 2008).

Selain Pasal 42 UU Wakaf, TWI dalam menjalankan tugasnya sebagai Nazhir juga dapat ditinjau dari Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (yang selanjutnya disebut PP Wakaf), yaitu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Jika dikaitkan dengan pasal tersebut, TWI dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf telah sesuai, yaitu melalui investasi pada produk-produk LKS. LKS yang telah bekerja sama dengan TWI diantaranya adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Unit Usaha Syariah, Bank Danamon Syariah cabang Ciracas, BNI Syariah cabang Jakarta Selatan, Bank Syariah Mandiri cabang Pondok Indah, BII Syariah Platinum Access cabang Thamrin, Bank Muamalat cabang Jembrana Bali dan Bank Syariah Mega Indonesia cabang Tugu Kuningan (Aminah 2008).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan mengenai definisi TWI, yaitu sebagai pengelola wakaf uang dengan bentuk badan usaha berbadan hukum yang dijalankan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. TWI sebagai pengelola wakaf dalam hal ini dapat disebut dengan Nazhir wakaf yaitu merupakan pihak yang berwenang untuk memelihara, mengelola, serta mendistribusikan hasil dana wakaf. TWI sebagai pengelola wakaf uang dengan bentuk badan usaha berbadan hukum, dimana badan usaha dibagi menjadi 2

(dua) yaitu badan usaha yang bukan berbadan hukum yang terdiri dari Perusahaan Dagang (PD), Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Firma, dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* atau CV), serta badan usaha berbadan hukum yang terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan (Sembiring 2004). Pendirian TWI dengan menggunakan badan hukum dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan wakaf uang pada TWI. TWI mengelola wakaf uang dengan menggunakan prinsip syariah, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berarti bahwa TWI dalam melakukan kegiatannya menggunakan aturan berdasarkan hukum Islam, serta mengikuti peraturan perundang-undangan tentang wakaf.

Rumusan mengenai tujuan TWI yaitu untuk mengelola wakaf uang secara produktif, profesional, serta amanah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengelola wakaf secara produktif memiliki arti bahwa merupakan sebuah skema pengelolaan dengan memproduktifkan dana wakaf sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. TWI mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf (Hari 2017).

TWI mengalokasikan dana wakafnya untuk usaha peternakan, perkebunan, penyediaan sarana niaga dan bentuk usaha produktif lainnya. Dari hasil usaha tersebut, keuntungannya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. TWI dalam melakukan pengelolaan wakaf uang untuk sektor produktif, dilakukan dengan cara investasi secara langsung (*direct investment*) ke objek wakaf disamping pada sektor riil dengan menggunakan akad mudharabah, muzara'ah, dan ijarah (Hari 2017).

Bentuk pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan TWI adalah dengan menyalurkan dana wakaf ke berbagai sektor yakni wakaf peternakan, pertanian, perkebunan, perdagangan, wakalah (penjualan dinar dan dirham), dan sarana niaga. Pengelolaannya juga dilaksanakan secara profesional dan amanah yang didasarkan pada komitmen serta kemampuan yang mumpuni. Dalam arti bahwa Nazhir wakaf uang atau TWI dapat dipercaya, baik dari segi pendidikan, keterampilan, serta hak dan kewajibannya.

Berdasarkan definisi dan tujuan tersebut, maka TWI memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Berbentuk badan hukum, TWI sebagai pengelola wakaf harus memiliki landasan hukum untuk menjamin kepastian hukum, yaitu dengan bentuk suatu badan usaha berbadan hukum.
2. Mengelola wakaf uang, TWI merupakan lembaga yang didirikan secara khusus untuk mengelola wakaf uang, sesuai dengan tujuannya yaitu berkhidmat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui penggalangan dan pengelolaan wakaf uang.

3. Berdasarkan prinsip syariah, TWI dalam menjalankan kegiatannya menggunakan ketentuan-ketentuan syariat Islam.
4. Bergerak pada bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, TWI dalam menjalankan kegiatannya ditujukan untuk bidang sosial, kemanusiaan, serta keagamaan yaitu untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Rumusan mengenai tugas TWI dengan mengacu pada UU Wakaf Pasal 11 mengenai tugas Nazhir, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan harta benda wakaf, harta benda wakaf pada peraturan perundang-undangan wakaf pada Pasal 16 ayat (1) UU Wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak berdasarkan Pasal 16 ayat (2) terdiri dari hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Benda bergerak berdasarkan Pasal 16 ayat (3) terdiri dari uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. TWI dalam hal ini melakukan pengelolaan harta benda wakaf yaitu benda bergerak berupa uang. Uang tersebut harus dalam bentuk mata uang rupiah, sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
2. Mengelola, mengawasi, dan mengembangkan dana wakaf. TWI sebagai Nazhir wakaf sesuai dengan Pasal 11 UU Wakaf yaitu sebagai Nazhir wakaf yang memiliki tugas pokok untuk mengelola, mengembangkan, dan mengawasi harta benda wakaf.
3. Mendistribusikan hasil pengelolaan dana wakaf pada Mauquf alaih. TWI mendistribusikan atau menyalurkan manfaat dari pengelolaan dana wakaf kepada Mauquf alaih atau penerima manfaat wakaf melalui program sosial dan program terpadu. Program sosial yaitu program penyaluran wakaf langsung untuk sarana dan prasarana institusi pelayanan umat. Beberapa sarana dan prasarana yang telah dibangun dari dana wakaf uang yaitu : rumah penyembuhan terpadu parung (rumah sakit khusus kaum dhuafa), layanan kesehatan cuma-cuma (layanan

kesehatan gratis khusus kaum dhuafa), smart ekselensia Indonesia (sekolah gratis unggulan untuk SMP-SMA khusus kaum dhuafa). Program terpadu yaitu program penyaluran wakaf untuk sarana dan prasarana institusi pelayanan umat dan dikombinasikan dengan program wakaf dalam bentuk sarana niaga seperti: properti, perkebunan, perdagangan, pertanian dan lain-lain. Surplusnya dialirkan untuk kaum dhuafa atau untuk operasional institusi pelayanan umat dalam satu area program.

Sesuai dengan uraian yang telah disebutkan, bahwa konsep TWI dapat dirumuskan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TWI.

Kedudukan Tabung Wakaf Indonesia pada Peraturan Perundang-undangan Wakaf

Nazhir Wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Berdasarkan UU Wakaf, definisi Nazhir terdapat pada Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi:

“Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”

Dalam hal ini Nazhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu berkaitan dengan harta benda wakaf yang dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nazhir berdasarkan UU Wakaf meliputi Nazhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum dengan memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Wakaf sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani;
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.”

Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi:

“Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.”

Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi:

“Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.”

Nazhir dalam menjalankan perannya memiliki tugas pokok sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 UU Wakaf yang berbunyi:

“Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.”

Pada pelaksanaan tugas tersebut Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI. Ketentuan mengenai kewajiban Nazhir juga ditegaskan dalam PP Wakaf Nomor 42 Tahun 2006 pada Pasal 13, dimana dalam pasal tersebut menerangkan bahwa tugas nazhir adalah mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf dan membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.

TWI sebagai Nazhir telah menjalankan tugasnya sesuai dengan UU Wakaf, sebagai salah satu contoh dapat ditinjau dari Pasal 42 UU Wakaf, Pasal tersebut berbunyi:

“Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.”

Jika dikaitkan dengan Pasal tersebut, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada TWI telah sesuai, yaitu dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, dikelola serta dikembangkan dengan produktif dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum.

Selain Pasal 42 UU Wakaf, TWI dalam menjalankan tugasnya sebagai Nazhir juga dapat ditinjau dari Pasal 48 ayat (2) PP Wakaf, Pasal tersebut berbunyi:

“(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, TWI dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf telah sesuai, yaitu melalui investasi pada produk-produk LKS. LKS yang telah bekerja sama dengan TWI diantara adalah Bank Danamon Syariah cabang Ciracas, BNI Syariah cabang Jakarta Selatan, Bank Syariah Mandiri cabang Pondok Indah, BII Syariah Platinum Access cabang Thamrin, dan Bank Syariah Mega Indonesia cabang Tugu Kuningan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa TWI telah melakukan tugas serta fungsinya sebagai salah satu Nazhir wakaf, dan dalam hal ini kedudukan TWI adalah sebagai Nazhir wakaf dengan bentuk suatu Badan Hukum berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan wakaf di Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada rumusan masalah yang ada, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep Tabung Wakaf Indonesia, berdasarkan pembahasan yang ada dapat dirumuskan bahwa TWI adalah pengelola wakaf uang dengan bentuk badan usaha berbadan hukum yang dijalankan dengan prinsip syariah. TWI memiliki tujuan yaitu untuk mengelola wakaf uang secara produktif, profesional, dan amanah. Tugas TWI adalah untuk melakukan pengelolaan harta benda wakaf, mengelola, mengawasi, dan mengembangkan dana wakaf, serta mendistribusikan hasil pengelolaan dana wakaf pada *Mauquf alaih*.
2. Kedudukan TWI pada peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai Nazhir badan hukum, yang telah memenuhi syarat sebagaimana termuat pada Pasal 10 ayat (3) UU Wakaf. TWI sebagai Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf telah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, yaitu dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, dikelola serta dikembangkan dengan produktif dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum, sesuai dengan bunyi Pasal 42 UU Wakaf. Selain itu, dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, TWI melakukan investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan bekerja sama pada beberapa bank yang telah ditunjuk sebagai LKS, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 48 ayat (2) PP Wakaf.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat saran yang diberikan yaitu

1. Kepada lembaga Legislatif (pembuat Undang-undang), dengan adanya penelitian ini,

diharapkan untuk menetapkan suatu peraturan yang mengatur secara terperinci mengenai Tabung Wakaf Indonesia, sehingga akan dapat ditemukan konsep Tabung Wakaf Indonesia berdasarkan perannya sebagai Nazhir wakaf uang di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan agar mekanisme pengelolaan wakaf pada TWI semakin baik, disamping itu supaya TWI dapat dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat, karena TWI merupakan contoh lembaga penggerak wakaf produktif, dimana wakaf produktif tersebut dapat menjadi sebuah gerakan yang mampu membuat masyarakat lebih sadar terhadap pentingnya peran wakaf dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

2. Kepada Nazhir wakaf yaitu berdasarkan pada pentingnya peran serta besarnya tanggungjawab Nazhir. Maka, diharapkan agar Nazhir untuk selalu mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
3. Kepada Wakif yaitu berdasarkan banyaknya manfaat serta mudahnya proses wakaf, diharapkan agar lebih banyak orang yang dapat menjadi Wakif dan mengikuti tata cara berwakaf sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.
4. Kepada *Mauquf alaih*, diharapkan agar *mauquf alaih* atau penerima manfaat wakaf menggunakan hasil serta manfaat dengan bijak, sesuai dengan syariat serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, M. (2015). *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (F. Ulfah (ed.)). Gramata Publishing.
- Kencana, Ulya. 2017. *Hukum Wakaf Indonesia Sejarah, Landasan Hukum Dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat Dan Islam*. Malang: Setara Press.
- Lubis, S. K. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (B. N. Tanjung (ed.); Ed. 1, Cet). Sinar Grafika.
- Sembiring, Sentosa. 2004. *Hukum Dagang*. Cetakan ke. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aminah, S. (2008). *Pengaruh Penetapan UU NO. 41/2004 Tentang Wakaf Terhadap Profesionalitas Pengelolaan Wakaf pada Lembaga Tabung Wakaf Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Hari, Nanang. 2017. "Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia." Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- Mukti, A. W. (2018). *Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Tabung Wakaf Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Fahmi, Medias. 2010. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ekonomi Islam* 4(1):71-86.
- Susanto, H. (2016). Sejarah perkembangan perundang-undangan wakaf di indonesia. *Bilancia*, 10(2), 59-90.
<http://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/download/290/209/>
- Akhmad Sirojudin Munir. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Ummul Quro*, 6(Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015), 94-109.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009
Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi
Nazhir Badan Wakaf Indonesia.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan
Harta Benda Wakaf.

Tabung Wakaf. n.d. "Profil Tabung Wakaf." Retrieved
(<http://tabungwakaf.com/profil-tabung-wakaf-indonesia>).

